

UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Klakah

Jl. Gunung Ringgit No.58, Mlawang, Kec. Klakah, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67356
0334441118

<https://pkmklakah.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan

Pemasangan Selang Kencing (Kateterisasi)

Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Klakah

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa kartu identitas/KTP
2. Membawa Askes/BPJS/KIS bagi peserta JKN
3. Membawa kartu berobat bagi pasien yang sudah terdaftar di Puskesmas
4. Membawa berkas rekam medik dari loket pendaftaran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Klakah

Jl. Gunung Ringgit No.58, Mlawang, Kec. Klakah, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67356


0334441118

<https://pkmklakah.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Klakah

ALUR PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN UMUM



1. Pasien datang
2. Petugas menerima rekam medik pasien
3. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik
4. Jika memerlukan pemeriksaan lanjutan, pasien diberi pengantar dan dikirim ke laboratorium, jika tidak maka langsung dilakukan penegakan diagnosa.
5. Jika memerlukan rujukan, maka dilakukan rujukan internal ke pemeriksaan gigi, gizi, mata, kia-kb atau eksternal ke rumah sakit.
6. Jika tidak memerlukan rujukan, dinilai apakah pasien perlu rawat inap. Jika perlu maka pasien dikirim ke UGD untuk selanjutnya ke rawat inap.
7. Jika tidak perlu rawat inap, maka pasien diberikan resep, menuju ke ruang farmasi dan pulang.

UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Klakah

Jl. Gunung Ringgit No.58, Mlawang, Kec. Klakah, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67356

0334441118

<https://pkmklakah.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan

Waktu Penyelesaian

Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Klakah

10 Menit

waktu penyelesaian tergantung tingkat kesulitan tindakan

Biaya / Tarif

50000

1. Pasien umum : tarif sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang nomor 22 tahun 2021
2. Pasien JKN : tarif sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang nomor 64 tahun 2018 tentang Pembebasan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas

Produk Pelayanan

1. Pelayanan kesehatan rawat jalan

Pengaduan Layanan

Email : puskesmasklakah@gmail.com

Telepon : (0334) 441118

Whatsapp : 081331565741

Instagram : puskesmas_klakah

Facebook : Puskesmas Klakah